



Studi Pemahaman Masyarakat Kota Palembang Terhadap Wakaf Uang

Citra Lestari¹

¹Faculty of Islamic Economics and Business, UIN Raden Fatah Palembang Email:
citralestari_uin@radenfatah.ac.id

Abstract: Waqf is a religious institution in Islam that has a direct functional relationship with efforts to solve social and humanitarian problems, such as poverty alleviation and economic empowerment of the people. Along with the times, waqf is currently also known as cash waqf. Cash waqf has more potential to build community economic empowerment. However, the reality in Indonesia is that the amount of cash waqf received by the Indonesian Waqf Board in South Sumatra is still far from expectations. This illustrates that there are still many people in Indonesia who have not contributed to cash waqf this can be because people do not know and do not understand about cash waqf or even people actually know about cash waqf but do not do it, what is interesting in this problem is whether the people of Palembang city know about cash waqf which incidentally is still new in Indonesia, moving on from this phenomenon encourages research with the title Study of understanding of the people of Palembang towards cash waqf. This research uses descriptive quantitative research methods. The analysis in this study was carried out by processing descriptive statistical data, namely frequencies, The use of these frequencies is only to find out the percentage of respondents' answers to assess the level of understanding of the people of Palembang towards cash waqf. With data collection techniques through surveys with a tool in the form of a questionnaire. The results showed that the people of Palembang city in Ilir Barat II sub-district were quite familiar with waqf, but the percentage of understanding of waqf was still very low, ineffective socialization was the inhibiting factor of the low understanding of cash waqf, while the factor of access to information media is a dominant factor that supports the knowledge and understanding of the community towards cash waqf.

Keywords: Community Understanding; Money Waqf; Palembang City.

Pendahuluan

Harta yang kita miliki pada dasarnya terdapat hak orang lain. Untuk itu Islam memerintah umatnya untuk *bersedekah, berzakat, berqurban, berwaqaf, berinfaq, aqiqah*, menghormati tamu, dan menghormati tetangga, serta mengeluarkan hartanya untuk merealisasikan kemaslahatan umum dan kekuatan negara. Contohnya dengan berzakat kita dapat membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kurang mampu.¹ Saat ini zakat dikenal tidak hanya sebagai zakat konsumtif saja melainkan zakat

¹Irman Hilman, *Perbankan Syariah Masa Depan*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003, hlm. 13.

dapat berupa produktif sehingga zakat tersebut dapat memberikan manfaat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain zakat, instrumen lain di dalam Islam yang memiliki potensi sangat besar untuk membantu pemberdayaan ekonomi umat Muslim yaitu wakaf.

Wakaf adalah salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Muslim karena pahala wakaf akan terus mengalir meskipun wakif telah meninggal dunia. Hal ini sebagaimana dinyatakan Rasulullah dalam sebuah hadis populer riwayat Ahmad dari Abu Hurairah, "*Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah (termasuk wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, dan anak sholeh yang mendoakannya.*" Dengan wakaf, pundi-pundi amal seorang mukmin akan senantiasa bertambah hingga akhir zaman.² Nilai strategis wakaf juga dapat dilihat dari sisi pengelolaannya. Jika zakat ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan pokok kepada "delapan golongan", maka wakaf lebih dari itu. Hasil pengelolaan wakaf dapat dimanfaatkan oleh "semua lapisan masyarakat", tanpa batasan golongan, untuk kesejahteraan umat.

Wakaf merupakan istilah lain dari amal jariyah. Amal jariyah disebut wakaf karena benda yang diamaljariahkan dimaksudkan agar kepemilikan benda itu tidak berpindah-pindah serta agar manfaat dan hasil benda tersebut dapat digunakan untuk kemaslahatan umat. Hal ini sejalan dengan pengertian kata wakaf yang berasal dari kata waqafa yang berarti menghentikan, mengekang atau menahan.³

Pada umumnya masyarakat mengenal objek wakaf berupa benda yang tidak dapat bergerak seperti bangunan, masjid, sekolah dan makam. Namun seiring dengan perkembangan zaman, saat ini wakaf tidak hanya sebatas bangunan, masjid, sekolah, tanah dan makam tetapi dapat berupa uang dan surat berharga. Wakaf benda bergerak sering dikenal dengan wakaf uang. Wakaf uang dapat lebih berpotensi untuk membangun pemberdayaan ekonomi masyarakat tentunya dengan pengelolaan yang baik dan tidak melanggar syar'i.⁴ Wakaf uang membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Tabungan dari masyarakat yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran Sertifikat Wakaf uang. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda seperti pemeliharaan harta-harta wakaf itu sendiri.⁵

Namun realita yang ada di Indonesia jumlah wakaf uang yang diterima oleh Badan Wakaf Indonesia Sumatera Selatan masih jauh dari harapan. Berdasarkan data yang ada di Badan Wakaf Indonesia Sumatera Selatan, penerimaan wakaf uang periode 26 Februari 2015 s.d 16 Februari 2016 berjumlah Rp. 28.470.000.⁶ Ini menggambarkan bahwa masyarakat di Indonesia masih banyak yang belum berkontribusi melakukan wakaf uang hal ini dapat dikarenakan masyarakat tidak tahu dan tidak faham tentang

²Mukhlisin Muzarie, *Sukses Memberdayakan Wakaf di Pesantren Modern Gontor*, Cirebon: P3I STAI, 2011, hlm 91.

³Abdul Halim, *Hukum perwakafan Diindonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2005, hlm 7.

⁴Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hlm 5.

⁵ Abdul Halim, *Hukum perwakafan Diindonesia*, hlm 20.

⁶Wawancara dengan ibu hilma selaku staf administrasi Badan Wakaf Indonesia Sumatera selatan (20 April 2016)

wakaf uang atau bahkan sebenarnya masyarakat mengetahui tentang wakaf uang namun tidak melakukannya.

Kota Palembang adalah salah satu kota besar di Indonesia yang juga merupakan ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan. Palembang merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Mayoritas penduduk di kota Palembang adalah beragama muslim, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik di kota Palembang jumlah penduduk di kota Palembang adalah sebanyak 1.558.494 jiwa, dan jumlah rumah tangga di kota Palembang adalah sebanyak 353.676 jiwa⁷, jika diasumsikan 10% terdapat sekitar 35 ribu rumah tangga yang mau memberikan wakaf uang dengan nominal 10.000 rupiah per bulan selama setahun maka akan terkumpul dana wakaf yang besar yaitu 4,2 miliar rupiah. Hal ini merupakan asset yang cukup besar bagi perkembangan wakaf uang. Dana sebesar itu dapat diinvestasikan atau dikelola secara produktif sehingga hasilnya dapat disalurkan untuk kemaslahatan umat melalui subsidi pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan pelayanan publik.

Melihat perkembangan dan potensi wakaf yang sangat bagus untuk dijadikan instrument perkembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat maka sangat diharapkan sekali partisipasi dari seluruh masyarakat dan berbagai kalangan. Penerapan wakaf uang di Indonesia saat ini berjalan hampir 11 tahun setelah disahkannya Undang-Undang Tentang Wakaf dan dikeluarkannya fatwa MUI. Selama 11 tahun tersebut sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat agar melakukan wakaf uang terus dilakukan oleh pemerintah, lembaga, ulama dan tokoh-tokoh agama agar wakaf uang lebih berkembang.

Landasan Teori

Definisi pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Memahami adalah mengerti benar akan sesuatu, dan memahamkan adalah mempelajari baik-baik supaya paham. Teori yang diajukan dalam penelitian ini adalah teori pemahaman oleh Hiebert dan Carpenter dalam buku Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran, Nana Sudjana yaitu bahwa pemahaman didasari atas tiga asumsi:

- a. Pengetahuan direpresentasikan secara internal dan representasi internal ini terstruktur.
- b. Terdapat relasi antara representasi internal dan representasi eksternal.
- c. Representasi internal saling terkait.

Ketika relasi representasi internal dari gagasan atau ide atau konsep dikonstruksi, relasi itu akan menghasilkan kerangka pengetahuan. Kerangka pengetahuan tersebut tidak serta merta terbentuk, tetapi terbentuk secara alami. Sifat alami representasi internal dipengaruhi dan dibatasi oleh sifat alami. Secara sederhana teori ini terkait penelitian adalah bahwa pemahaman dalam hal ini dilihat dari tiga asumsi pertama representasi internal berupa pengetahuan diri yang terstruktur kemudian saling terkait artinya dapat menerjemahkan atau menafsirkan dan dapat atau mampu untuk direpresentasikan secara eksternal berupa kesadaran baik itu berupa minat maupun keikutsertaan.

Pemahaman ini dapat dibagi 3 kategori yaitu:

⁷Badan Pusat Statistik, *Palembang dalam angka*, Palembang. 2014

- a. Tingkat Rendah
Pemahaman terjemah mulai dari terjemahan dalam arti sebenarnya semisal, Bahasa asing dan bahasa Indonesia.
- b. Tingkat Menengah
Pemahaman yang memiliki penafsiran, yakni menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan diketahui beberapa bagian dari grafik dengan kejadian atau peristiwa.
- c. Tingkat Tinggi
Pemahaman ekstrapolasi dengan ekstrapolasi yang diharapkan seseorang mampu melihat di balik, yang tertulis dapat membuat ramalan konsekuensi atau dapat memperluas resepsi dalam arti waktu atau masalahnya.

Kategori Pemahaman

Berdasarkan hasil dari suatu pengembangan teori dari teori Hiebert dan Carpenter tentang pemahaman. Teori itu berbunyi bahwa masyarakat dapat memahami suatu hal dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu:⁸

- a. Pemahaman pasif, pemahaman ini adalah pemahaman yang paling rendah yaitu pemahaman yang sekedar tahu saja mengenai suatu hal dan sadar mengenai pentingnya suatu hal.
- b. Pemahaman aktif, pemahaman ini adalah pemahaman yang tidak sekedar tahu dan sadar tetapi juga diaplikasikan dalam kehidupannya.
- c. Pemahaman transenden, pemahaman ini adalah pemahaman tertinggi yaitu pemahaman yang tidak sekedar tahu, sadar dan di aplikasikan dalam kehidupannya tetapi juga dapat memberikan pemahamannya kepada orang lain atau dapat mentransfer pemahaman tersebut kepada orang lain.

Pengertian Wakaf

Dalam istilah Syara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Adapun yang dimaksud dengan *tahbisul ashli* adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya.⁹

Pengertian Wakaf menurut peraturan pemerintah no. 28 tahun 1977 mempunyai arti sebagai perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selamanya. Bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Pengertian Wakaf menurut undang undang nomor 41 tahun 2004, wakaf berarti perbuatan hukum wakaf atau orang yang berwakaf untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk

⁸Nana Sudjana, *Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, hlm 103

⁹Mohammad Jawad Mughinah, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerjemah Masyukur A.B, dkk Jakarta: Lentera, 1996, hlm.635.

jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pengertian Wakaf Uang

Wakaf uang berasal dari Bahasa Arab yang terdiri dari *waqf* dan *an-nuqud* disebut-sebut dalam pembahasan wakaf Islam. Bahkan ada buku khusus tentang *waqf nuqud*. Misalnya Abu As-Su'ud al-Hanafi telah menulis buku yang berjudul "Risalah Tentang Wakaf Uang". Wakaf uang pada asalnya harus ada syarat kekalnya barang yang dimanfaatkan dari segi wujud barangnya. Sehingga uang tersebut dapat dimanfaatkan dan berfaedah dzatnya untuk jual beli ataupun pengembangan wakaf yang lain.¹⁰

Cash waqf diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun jikalau menilik objek wakafnya yaitu uang, lebih tepat kiranya kalau *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang. Wakaf Uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.¹¹

Sementara menurut Bank Indonesia, Wakaf uang adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dengan dibekukan selain untuk kepentingan umum yang tidak mengurangi apapun, ataupun menghilangkan jumlah pokoknya.¹²

Dasar Hukum Wakaf dan Wakaf Uang

Pada dasarnya wakaf hukumnya sunat, merujuk pada Al-Qur'an surah Ali Imran: 92 dan Al-Qur'an Al-Baqarah: 261

Beberapa pendapat ulama yang membolehkan wakaf uang adalah:¹³

- a. Pendapat Imam Zuhri (wafat 124 H) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan kepada *mauquf alaih*.
- b. Mutaqaddimin dari ulama Mazhab Hanafi, membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *istihsan bi al-urf*.
- c. Ketiga, pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i: "Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)".
- d. Komisi Fatwa Majelis Ulama (MUI) Juga membolehkan wakaf uang. Fatwa Komisi MUI itu dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002.

Wahbah Az-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa Mazhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan al-urf*, karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang di tetapkan berdasarkan *urf* (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash*.¹⁴

¹⁰Mundzir Qahaf, *Managemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2005, hlm.199.

¹¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm.1.

¹²Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Wakaf For Beginners*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2010, hlm.91.

¹³Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, hlm 61.

¹⁴Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Tangerang : Ciputat Press, 2005, hal.8

Wakaf Uang di Indonesia

Dalam catatan sejarah Islam, Wakaf Uang ternyata sudah dipraktikkan sejak abad kedua Hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang terkemuka dan peletak Tadwin al-hadist menfatwakan, di anjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.¹⁵

Di Indonesia, perbincangan tentang wakaf uang mulai mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terjadi seiring berkembangnya sistem perekonomian dan pembangunan yang memunculkan inovasi-inovasi baru. Wakaf tunai sebagai instrument financial (*financial instrument*), keuangan sosial dan perbankan sosial (*social finance and voluntary sector banking*) dipelopori oleh Prof. M.A. Mannan, pakar ekonomi asal Bangladesh. Wakaf Uang yang digagas oleh Mannan merupakan suatu produk baru dalam sejarah perekonomian Islam. *Instrument financial* yang dikenal dalam perekonomian Islam selama ini berkisar pada *murabahah* untuk membiayai sektor perdagangan dan *mudharabah* atau *musyarakah* untuk membiayai investasi di bidang industri dan pertanian. Bank juga tidak mau menerima tanah atau asset lain yang merupakan harta wakaf untuk dijadikan jaminan. Karna harta wakaf bukan hak milik, melainkan hak pakai terhadap manfaat harta wakaf itu.¹⁶

Dalam konteks Indonesia, wakaf uang yang digagas oleh Mannan direspon secara positif oleh beberapa lembaga keagamaan seperti Dompot Dhuafa, Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU), UII Yogyakarta, dan beberapa lembaga lain. Dompot Dhuafa misalnya, dari hasil pengumpulan wakaf tunai dialokasikan untuk pembuatan Rumah Sakit (ambulans) keliling bagi kaum lemah berupa Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) dan mendirikan Smart Exelansia.

Menanggapi berbagai wacana tentang wakaf tunai dan surat dari Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Bernomor: Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tertanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang, Majelis Ulama Indonesia merespon dengan mengeluarkan fatwanya Tentang wakaf uang tertanggal 28 Shafar 1423 H/11 Mei 2002 M yang ditandatangani oleh KH. Ma'ruf Amin sebagai ketua Komisi Fatwadan Drs. Hasanudin, M.Ag. Sebagai sekretaris Komisi.¹⁷

Setelah keluarnya Fatwa MUI tersebut, pengembangan wakaf semakin mendapatkan legitimasi, paling tidak pada tataran landasan hukum keagamaan. Meskipun sebagian kalangan ulama fiqh tidak sependapat dengan bolehnya wakaf uang, tetapi dengan adanya fatwa MUI tersebut bisa dijadikan sandaran yang cukup kuat bagi ide pemberdayaan wakaf uang.

Salah satu kemajuan yang penting dalam bidang perwakafan di Indonesia adalah lahirnya UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf membawa perubahan kemajuan yang

¹⁵Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, hlm.32.

¹⁶Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, *Proses Lahirnya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, hlm.1.

¹⁷Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, *Proses Lahirnya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, hlm. 9.

fundamental dan monumental karena diakomodirnya wakaf bergerak uang dan wakaf bergerak lainnya.¹⁸

Selanjutnya pada tanggal 8 januari 2010 bertempat di istana Negara Jakarta, Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mencanangkan (Launching) Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU), yang sekaligus pada kesempatan itu Presiden SBY menunaikan wakaf uang sebesar Rp.100.000.000.,¹⁹

Hukum positif Indonesia yang mengatur tentang wakaf uang dapat kita lihat dari beberapa peraturan di bawah ini, yaitu:

- a) Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa MUI itu dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002. Argumentasi di dasarkan pada Hadist Ibnu Umar. Pada saat itu, Komisi fatwa MUI juga merumuskan definisi wakaf (baru) tentang wakaf uang, yaitu: “ menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap benda atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannya), untuk disalurkan hasilnya pada suatu yang mubah (tidak haram) yang ada.
- b) Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf Undang-Undang wakaf ini merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundangan wakaf yang sudah ada dengan menambahkan hal-hal baru yang merupakan upaya memberdayakan wakaf secara produktif dan akuntabel. Dengan adanya Undang-Undang ini terdapat perluasan benda yang diwakafkan. Dalam UU ini, selain mengatur tentang wakaf benda tidak bergerak, juga mengatur tentang wakaf benda bergerak, seperti saham, uang, atau surat-surat berharga lainnya.²⁰
- c) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan pengolahan data statistik deskriptif, yaitu *frequencies*, penggunaan *frequencies* ini hanya untuk mengetahui besarnya presentase jawaban responden untuk menilai tingkat pemahaman masyarakat kota Palembang terhadap wakaf uang..Populasi dalam penelitian adalah masyarakat kota Palembang yang berada di kecamatan ilir barat II dengan tujuh kelurahan yaitu kelurahan kemang manis, kelurahan 27 ilir, kelurahan 28 ilir, kelurahan 29 ilir, kelurahan 30 ilir, kelurahan 32 ilir, dan kelurahan 35 ilir dengan jumlah penduduk tujuh kelurahan tersebut yaitu sebanyak 65 555 penduduk. Dengan tehknik pengambilan sampel menurut umar yaitu apabila populasi dengan jumlah yang besar maka dapat menggunakan rumus Slovin.²¹ Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan sekunder, data primer dikumpulkan Dengan teknik pengumpulan data melalui survey dengan alat berupa

¹⁸Sumuran Harahap, *Wakaf Uang Dan Prospek Ekonominya Di Indonesia, Solusi Efektif Pemberantasan Kemiskinan Dan Pengangguran*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2012, hlm.7.

¹⁹Sumuran Harahap, *Wakaf Uang Dan Prospek Ekonominya Di Indonesia, Solusi Efektif Pemberantasan Kemiskinan Dan Pengangguran*, hlm. 13.

²⁰Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, *Proses Lahirnya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, hlm, 212.

²¹Husein Umar, *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 146.

kuesiner dengan pengukuran skala likert yang disebarakan kepada masyarakat kota Palembang.

Hasil Dan Pembahasan

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat kota Palembang yang berada di kecamatan Ilir Barat II, dengan tujuh kelurahan. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan sebanyak 100 kuisisioner yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap wakaf dan wakaf uang serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jumlah pertanyaan keseluruhan adalah 24 butir, yang terdiri dari 7 butir untuk pertanyaan mengenai pemahaman masyarakat terhadap wakaf, 13 butir untuk pertanyaan mengenai pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang dan 4 pernyataan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang. Berikut ini data 100 responden pada penelitian ini.

Tabel 1
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	41	41%
Perempuan	59	59%
TOTAL	100	100%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2016

Tabel 1 menunjukkan responden berjenis kelamin Perempuan adalah terbanyak yang berjumlah 59 orang (59%), sedangkan sisanya adalah responden yang berjenis kelamin Laki-laki yang berjumlah 41 orang (41%).

Tabel 2
Responden Berdasarkan Usia

Usia Responden	Frekuensi	Persentase
21-30 tahun	35	35%
31-40 tahun	45	45%
41-50 tahun	15	15%
> 50 tahun	5	5%
TOTAL	100	100%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2016

Tabel 2 menunjukkan bahwa kelompok usia responden yang paling dominan adalah yang berusia 31-40 tahun yakni sebanyak 45 orang (45%), kemudian diikuti 21-30 tahun yakni 30 orang (35%), 41-50 tahun yakni sebanyak 15 orang (15%), >50 tahun yakni sebanyak 5 orang (5%).

Tabel 3

Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Frekuensi	Persentase
SMP	0	0%
SMA	30	30%
Akademi/Diploma	25	25%
Sarjana (S1)	40	40%
Sarjana (S2)	5	5%
TOTAL	100	100%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2016

Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah responden terbanyak adalah dari kalangan yang berpendidikan sarjana (S1) yakni sebanyak 40 orang (40%), kemudian diikuti SMA yakni sebanyak 30 orang (30%), akademi/diploma sebanyak 25 orang (25%), dan sarjana (S2) sebanyak 5 orang (5%).

Tabel 4
Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
Pelajar/Mahasiswa	15	10%
PNS	25	25%
Pedagang	10	15%
Pegawai swasta	45	45%
Lain-lain	5	5%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2016

Tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah responden yang terbanyak adalah pekerjaan pegawai swasta sebanyak 45 orang (45%), kemudian PNS sebanyak 25 orang (25%), pelajar/mahasiswa sebanyak 15 orang (15%), pedagang sebanyak 10 orang (10%), dan lain-lain sebanyak 5 orang (5%).

Tabel 5
Responden Berdasarkan Pendapatan

Pendapatan/bulan	Frekuensi	Persentase
< Rp1.000.000	15	15%
Rp.1.000.000- Rp 3.000.000	50	50%
Rp.3.000.000- Rp5.000.000	25	25%
Rp5.000.000–Rp 10.000.000	10	10%
>Rp10.000.000	0	0%
TOTAL	100	100%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2016

Tabel 5 menunjukkan bahwa jumlah responden yang terbanyak adalah responden dengan jumlah pendapatan Rp.1.000.000-Rp. 3.000.000 sebanyak 50 orang (50%), kemudian responden dengan jumlah pendapatan Rp.3.000.000- Rp.5.000.000 sebanyak 25 orang (25%), responden dengan jumlah pendapatan < Rp.1.000.000 sebanyak 15 orang (15%), dan responden dengan jumlah pendapatan Rp. 5.000.000- Rp. 10.000.000 sebanyak 10 orang (10%).

Hasil pengujian Validitas dan Reabilitas Pemahaman terhadap Wakaf

Dari 7 (tujuh) butir pertanyaan yang telah disiapkan, maka tidak ada butir yang di anggap tidak valid karena menghasilkan hasilperhitungan di atas r tabel pada taraf signifikan 5% yaitu 0,1966.

Tabel 6
Hasil Pengujian Validitas Pemahaman Terhadap Wakaf

No	Item Pertanyaan	R	Status
1	Apakah saudara mengetahui arti dari wakaf	.756	Valid
2	Apakah saudara mengetahui dasar hukum wakaf	.523	Valid
3	Apakah saudara mengetahui hukum wakaf adalah sunnah	.377	Valid

4	Apakah saudara mengetahui wakaf adalah amalan jariyah	.714	Valid
5	Apakah saudara mengetahui rukun dan syarat wakaf	.417	Valid
6	Apakah saudara mengetahui bahwa nilai benda wakaf tidak boleh berkurang	.248	Valid
7	Apakah saudara mengetahui kedudukan BWI	.792	Valid

Sumber : data primer diolah

Tabel 6 pada butir pertanyaan pertama dikatakan valid karena r hitung 0,756 lebih besar dari r tabel 0,1966, pada butir pertanyaan kedua dikatakan valid karena r hitung 0,523 lebih besar dari r tabel 0,1966, pada butir pertanyaan ketiga dikatakan valid karena r hitung 0,377 lebih besar dari r tabel 0,1966, pada butir pertanyaan keempat dikatakan valid karena r hitung 0,714 lebih besar dari r tabel 0,1966, pada butir pertanyaan kelima dikatakan valid karena r hitung 0,417 lebih besar dari r tabel 0,1966, pada butir pertanyaan keenam dikatakan valid karena r hitung 0,248 lebih besar dari r tabel 0,1966, pada butir pertanyaan ketujuh dikatakan valid karena r hitung 0,792 lebih besar dari r tabel 0,1966.

Tabel 7
Reliability Statistics pemahaman terhadap wakaf
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,723	7

Sumber : data primer diolah

Output hasil pengujian realibilitas dilakukan dengan melihat alpha cronbach's, jika nilai alpha lebih besar dari 0.7 maka suatu konstruk dikatakan reliabel. Dari hasil output diperoleh nilai alpha 0.723 > 0.7, sehingga dapat disimpulkan untuk tingkat pemahaman terhadap wakaf adalah reliabel.

Hasil pengujian Validitas dan Reabilitas Pemahaman terhadap Wakaf Uang

Dari 13 (dua belas) butir pertanyaan yang telah disiapkan, maka tidak ada butir yang di anggap tidak valid karena menghasilkan hasil perhitungan di atas r tabel pada taraf signifikan 5% yaitu 0,1966.

Tabel 8
Hasil pengujian validitas pemahaman terhadap wakaf uang

No	Item Pertanyaan	R	Status
----	-----------------	---	--------

1	Apakah saudara mengetahui wakaf bukan hanya benda tidak bergerak	.575	Valid
2	Apakah saudara tahu arti wakaf uang	.428	Valid
3	Apakah saudara pernah mendengar tentang wakaf uang	.659	Valid
4	Apakah saudara mengetahui dasar hukum wakaf uang	.393	Valid
5	Apakah saudara mengetahui Wakaf uang bisa bernilai berapapun	.380	Valid
6	Apakah saudara tahu wakaf uang memudahkan orang untuk berwakaf	.444	Valid
7	Apakah saudara tahu fatwa MUI tentang wakaf uang	.655	Valid
8	Apakah saudara tahu rukun dan syarat wakaf uang	.443	Valid
9	Apakah saudara tahu perbankan syariah bisa menerima wakaf uang	.592	Valid
10	Apakah saudara tahu sejarah wakaf	.641	Valid
11	Apakah saudara pernah mendapatkan materi tentang wakaf uang	.627	Valid
12	Apakah saudara pernah mengikuti seminar wakaf uang	.416	Valid
13	Apakah saudara pernah berwakaf uang	.274	Valid

Sumber : data primer diolah

Tabel 8 pada butir pertanyaan pertama dikatakan valid karena r hitung 0,575 lebih besar dari r tabel 0,1966, pada butir pertanyaan kedua dikatakan valid karena r hitung 0,428 lebih besar dari r tabel 0,1966, pada butir pertanyaan ketiga dikatakan valid karena r hitung 0,659 lebih besar dari r tabel 0,1966, pada butir pertanyaan keempat dikatakan valid karena r hitung 0,393 lebih besar dari r tabel 0,1966, pada butir pertanyaan kelima dikatakan valid karena r hitung 0,380 lebih besar dari r tabel 0,1966, pada butir pertanyaan keenam dikatakan valid karena r hitung 0,444 lebih besar dari r tabel 0,1966, pada butir pertanyaan ketujuh dikatakan valid karena r hitung 0,655 lebih besar dari r tabel 0,1966, pada butir pertanyaan kedelapan dikatakan valid karena r hitung 0,443 lebih besar dari r tabel 0,1966, pada butir pertanyaan kesembilan dikatakan valid karena r hitung 0,592 lebih besar dari r tabel 0,1966, pada butir pertanyaan kesepuluh dikatakan valid karena r hitung 0,641 lebih besar dari r tabel 0,1966, pada butir pertanyaan kesebelas dikatakan valid karena r hitung 0,627 lebih besar dari r tabel 0,1966, pada butir pertanyaan keduabelas dikatakan valid karena r hitung 0,416 lebih besar dari r tabel 0,1966, pada butir pertanyaan ketigabelas dikatakan valid karena r hitung 0,274 lebih besar dari r tabel 0,1966.

Tabel 9

Reliability Statistics pemahaman terhadap wakaf Uang

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,720	13

Sumber : data primer diolah

Output hasil pengujian realibilitas dilakukan dengan melihat alpha cronbach's, jika nilai alpha lebih besar dari 0.7 maka suatu konstruk dikatakan reliabel. Dari hasil output diperoleh nilai alpha 0.749 > 0.7, sehinggga dapat disimpulkan untuk tingkat pemahaman terhadap wakaf uang adalah reliabel.

Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan peneliti dengan menyebarkan kuesioner terhadap masyarakat kota Palembang terlihat bahwa masyarakat kota Palembang mayoritas menjawab setuju/tahu atas pertanyaan dalam kuesioner pada wakaf tersebut, hal ini dibuktikan dari hasil *statistic deskriptif* pemahaman masyarakat terhadap wakaf dan wakaf uang serta factor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat kota Palembang terhadap wakaf uang. Selanjutnya hasil penelitian ini mampu menjawab permasalahan yang diajukan penulis terkait tingkat pemahaman masyarakat kota Palembang terhadap wakaf dan wakaf uang serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan pengolahan data statistik deskriptif, yaitu *frequencies*, penggunaan *frequencies* ini hanya untuk mengetahui besarnya presentase jawaban responden untuk menilai tingkat pemahaman masyarakat kota Palembang terhadap wakaf uang dan factor-faktor yang mempengaruhinya. Serta untuk menguji hipotesis kerja atau operasional satu arah yaitu bahwa tingkat pemahaman masyarakat kota Palembang terhadap wakaf uang masih rendah.

Dari hasil analisis tingkat pemahaman masyarakat kota Palembang terhadap wakaf terlihat masyarakat yang mengetahui definisi dari wakaf ada sebanyak 82 responden ini merupakan hal yang wajar, karena mayoritas masyarakat kota Palembang adalah beragama muslim dan pasti pernah mendengar mengenai wakaf, jumlah responden yang mengetahui dasar hukum wakaf ada sebanyak 86 responden, responden yang mengetahui bahwa hukum wakaf adalah sunnah ada sebanyak 80 responden, untuk pengetahuan mengenai wakaf adalah amalan jariyah responden yang mengetahui ada sebanyak 84 responden, jumlah reponden yang mengetahui rukun dan syarat wakaf ada sebanyak 72 responden, responden yang mengetahui nilai benda wakaf tidak boleh berkurang ada 84 responden, pengetahuan masyarakat mengenai hal tersebut bisa di dapat diantaranya yaitu mereka merupakan tamatan dari pondok pesantren dan madrasah Aliyah yang sudah mengetahui tentang wakaf dengan baik diantaranya berupa pengetahuan tentang pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat serta ketentuan

ketentuan lainnya, atau mungkin pengetahuan mengenai wakaf di dapat pada saat di bangku sekolah/kuliah dan sebagainya.

Selanjutnya untuk hasil pengetahuan masyarakat terhadap kedudukan BWI (Badan Wakaf Indonesia) ada 73 responden yang mengetahui, pengetahuan masyarakat terhadap kedudukan BWI tersebut di dapat masyarakat dari berbagai informasi, salah satunya bisa di dapat dari akses media informasi seperti media elektronik maupun media cetak. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut dapat terlihat bahwa pemahaman masyarakat terhadap wakaf tinggi yaitu dengan melihat hasil pengujian atas pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner mengenai wakaf tersebut.

Untuk hasil penelitian pada tingkat pemahaman masyarakat kota Palembang terhadap wakaf uang masyarakat yang mengetahui wakaf bukan hanya benda tidak bergerak ada sebanyak 64 responden, responden yang mengetahui definisi wakaf uang ada sebanyak 75 responden dari 100 responden, jumlah responden yang pernah mendengar tentang wakaf uang ada sebanyak 75 responden. Fakta empiris membuktikan bahwa persepsi masyarakat terhadap wakaf uang memiliki banyak dukungan karena banyak orang yang pernah mendengar dan mengetahui mengenai definisi wakaf uang serta responden yang mengetahui bahwa wakaf uang memudahkan orang berwakaf sebanyak 55 responden, tetapi walaupun sebagian masyarakat kota Palembang yang berada di kecamatan Ilir Barat II pernah mendengar dan mengetahui definisi wakaf uang serta mengetahui bahwa wakaf uang memudahkan orang berwakaf pemahaman masyarakat cukup bahkan sangat rendah terhadap wakaf uang, hal ini terlihat dari responden yang mengetahui dasar hukum wakaf uang hanya 20 orang dan yang mengetahui wakaf uang bernilai berapapun hanya 20 responden juga.

Selanjutnya untuk melihat rendahnya tingkat pemahaman masyarakat kota Palembang terhadap wakaf uang terlihat rendah nya responden yang mengetahui fatwa mui tentang wakaf uang yaitu hanya 15 responden, responden yang mengetahui rukun dan syarat wakaf uang hanya 15 responden, jumlah responden yang mengetahui perbankan syariah bisa menerima wakaf uang ada 20 orang, Fakta ini sangat memilukan karena jumlah perusahaan perbankan syariah baik itu cabang maupun perusahaan tersendiri di Indonesia Hingga April 2016 jumlah bank syariah di Indonesia berjumlah 199 bank syariah yang terdiri dari 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Data ini mengungkapkan rendahnya penetrasi pasar perusahaan perbankan syariah untuk mengembangkan wakaf uang pada masyarakat perkotaan. Dengan semakin tumbuhnya ekonomi kalangan menengah ke-atas masyarakat Indonesia di perkotaan harusnya perbankan syariah mulai berani untuk mengembangkan wakaf uang. Selain itu data ini juga dapat mengindikasikan mengapa pemahaman masyarakat lemah terhadap wakaf uang karena perusahaan perbankan syariah tidak banyak menerangkan informasi melalui sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap wakaf uang.

Masyarakat yang mengetahui sejarah wakaf uang hanya 9 responden, dan yang Pernah mendapatkan Materi Tentang Wakaf Uang Selama Sekolah/Kuliah juga hanya 9 responden, hal ini terjadi bisa di kerencakan masyarakat yang pada pendidikan sekolah maupun kuliah hanya 9 orang saja yang pernah mendapatkan materi mengenai wakaf uang dan sisanya tidak pernah mendapatkan materi mengenai wakaf uang tersebut.

Selanjutnya masyarakat yang pernah mengikuti seminar tentang wakaf uang hanya ada 6 responden saja hal ini bisa di karenakan minim nya sosialisasi mengenai wakaf uang.

Dari hasil analisa tingkat pemahaman masyarakat kota Palembang terhadap wakaf uang terlihat bahwa pemahaman masyarakat kota Palembang terhadap wakaf uang masih rendah, Dari hasil analisis yang telah uji tersebut dapat diambil suatu cara untuk menguji hipotesis penelitian berdasarkan teori yang ada. Bahwa menurut teori pemahaman Hiebert dan Carpenter menyatakan pemahaman seseorang itu minimal harus memiliki tiga dimensi, pengetahuan akan hal itu yaitu kesadaran akan hal itu dan dapat menyampaikannya kembali pada orang lain. Artinya jika di lihat dari tabel-tabel yang ada seperti pengetahuan masyarakat kota Palembang terhadap wakaf uang masih sangat rendah, kemudian kesadaran untuk ikut berwakaf uang pun masih rendah, terlihat hanya 15 responden saja yang sudah pernah berwakaf uang, dan hanya 1 responden saja yang sering berwakaf uang kemudian untuk menyampaikannya pengetahuan itu tidak begitu sempurna karena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang.

Hasil analisis tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pemahaman masyarakat kota Palembang terhadap wakaf uang rendah, artinya bahwa hipotesis lapangan atau operasional peneliti pertama yang berbunyi "Tingkat pemahaman masyarakat kota Palembang terhadap wakaf uang masih rendah" diterima.

Dari hasil analisa yang di dapat dari Faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat kota Palembang terhadap wakaf uang berdasarkan data yang telah di analisis pada bab IV adalah faktor sosialisasi, faktor tersebut di nilai masih rendah, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat kota Palembang terhadap wakaf uang tersebut bisa didapat masyarakat dari berbagai faktor yaitu tingkat pendidikan, pemahaman hukum islam, keterlibatan dalam organisasi, dan akses media informasi. Dari hasil pengujian analisis dari jawaban responden tersebut terlihat faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat kota Palembang terhadap wakaf uang adalah faktor tingkat pendidikan dan faktor akses media informasi, namun faktor tertinggi yang mempengaruhi pemahaman masyarakat kota Palembang terhadap wakaf uang adalah faktor akses media informasi baik media cetak, media elektronik, dan internet.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

2. Secara umum tingkat Pemahaman masyarakat kota Palembang terhadap wakaf adalah tinggi yaitu 80 responden dengan presentase 80% menjawab tahu terhadap wakaf.
3. Secara khusus pemahaman masyarakat kota Palembang terhadap wakaf uang masih rendah, terlihat dari masih rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam berwakaf uang yaitu hanya 16 responden yang pernah berwakaf uang.
4. Faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat kota Palembang terhadap wakaf uang berdasarkan data yang telah di analisis pada bab IV adalah faktor sosialisasi, faktor tersebut di nilai masih rendah. Sedangkan faktor pendukung pemahaman masyarakat kota Palembang terhadap wakaf uang yang paling dominan adalah faktor akses media informasi.

Daftar Pustaka

Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Wakaf For Beginners*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2010.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*, 2006.

Badan Pusat Statistik, *Palembang dalam angka*, Palembang, 2014.

Halim, Abdul, *Hukum perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2005.

Hilman, Irman, *Perbankan Syariah Masa Depan*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003.

Husein, Umar, *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Mughinah, Mohammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerjemah Masyukur A.B, dkk Jakarta: Lentera, 1996.

Mujieb, M. Abdul, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, cet. III, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Muzarie, Mukhlisin, *Sukses Memberdayakan Wakaf di Pesantren Modern Gontor*, Cirebon: P3I STAI, 2011.

Qahaf, Mundzir, *Managemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2005.

Wawancara dengan ibu hilma selaku staf administrasi Badan Wakaf Indonesia Sumatera selatan (20 April 2016)